

TRAUMA, STIGMA, DAN PERLAWANAN PEREMPUAN DALAM KEKERASAN DIGITAL BERBASIS GENDER: STUDI KASUS PADA KORBAN REVENGE PORN DI INDONESIA

Asrul Nur Iman¹, Andi Asy'hary J. Arsyad², & Dian Sukmawati³

^{1,3} Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jalan Harsono RM No. 67 Ragunan, Pasar Minggu (Jakarta Selatan, Indonesia)

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pejuang Republik Indonesia-UPRI Makassar, Jalan Nipa-Nipa Lama No 23 (Makassar, Indonesia)

E-mail korespondensi: asrul.nur.iman@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas revenge porn sebagai bentuk kekerasan digital berbasis gender yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa patriarkal dan dominasi simbolik atas tubuh perempuan di ruang digital. Dalam konteks Indonesia, revenge porn sering terjadi ketika perempuan dianggap “melanggar” ekspektasi gender dalam relasi personal, dan pelaku—yang didominasi laki-laki—menggunakan penyebaran konten intim non-konsensual sebagai alat penghukuman. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggali pengalaman lima perempuan penyintas revenge porn dan satu pendamping korban dari berbagai kota besar di Indonesia. Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama: dampak trauma psikologis dan sosial yang kompleks, stigma yang dilembagakan dalam struktur budaya dan hukum, serta bentuk-bentuk perlawanan korban untuk merebut kembali kendali atas narasi, tubuh, dan ruang digital mereka. Temuan menunjukkan bahwa trauma yang dialami korban tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural—dimediasi oleh budaya malu, kontrol sosial, dan komunikasi yang menyudutkan. Di sisi lain, korban tidak pasif. Mereka menunjukkan agensi dalam bentuk perlawanan naratif, adaptasi digital, serta solidaritas dengan sesama penyintas. Penelitian ini menggunakan lensa teori feminisme radikal dan cyberfeminism untuk memahami bagaimana tubuh perempuan dikonstruksi sebagai objek yang bisa dikontrol melalui media dan bagaimana ruang digital juga dapat direbut kembali sebagai ruang aman dan resistensi. Hasil penelitian menekankan pentingnya perlindungan hukum yang berpihak pada korban, literasi digital yang setara untuk perempuan dan laki-laki, serta edukasi publik yang membongkar narasi patriarki dalam kekerasan digital.

Kata kunci: *Revenge Porn*, Kekerasan Digital, Trauma, Stigma, Patriarki, Perlawanan.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) telah menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital di Indonesia. Salah satu bentuk KBGO yang paling mengkhawatirkan adalah penyebaran konten intim non-konsensual, atau yang dikenal sebagai revenge porn. Dalam konteks ini, revenge porn didefinisikan sebagai penyebaran konten visual seksual tanpa persetujuan subjek yang bersangkutan, sering kali dilakukan oleh mantan pasangan sebagai bentuk balas dendam, namun tidak jarang juga dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki relasi personal dengan korban, dengan motif lain seperti pemerasan, kontrol, atau eksploitasi seksual (Destriannisya, 2024; Ma'sumah et al., 2024).

Di Indonesia, kasus revenge porn meningkat tajam seiring dengan luasnya penggunaan media sosial, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa (detiknews, 2024; Komnas Perempuan, 2022). Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri per 1 Agustus 2024 menunjukkan 321 orang menjadi korban kejahatan pornografi. Adapun jumlah perempuan yang menjadi korban pornografi, yaitu 267 orang atau 92,38 persen dari jumlah korban (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024). Dalam banyak kasus di lingkungan kampus, korban tidak hanya mengalami kerugian pribadi dan psikologis, tetapi juga menghadapi tekanan sosial, stigma, dan hambatan hukum yang rumit (Nurdin, 2023). Konten seksual yang sebelumnya dibagikan dalam konteks relasi yang aman dapat berubah menjadi alat kontrol dan kekerasan ketika disebarluaskan secara publik, sering kali berdampak pada reputasi, pendidikan, dan masa depan korban (Mauliddina et al., 2024).

Statistik menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa lebih dari 90% korban pornografi daring adalah perempuan, dan sebagian besar kasus ini tidak dilaporkan karena takut stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (detiknews, 2024; Komnas Perempuan, 2022; Miliyasi et al., 2019). Fenomena ini mencerminkan relasi kuasa yang dilembagakan dalam sistem hukum dan budaya patriarki, di mana tubuh perempuan sering kali menjadi objek pengendalian sosial dan kriminalisasi (Sugiyanto, 2021).

Korban revenge porn tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga kerap menjadi korban kedua kalinya (double victimization), yakni dikriminalisasi atau disalahkan oleh aparat dan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan seperti “Kenapa mengirim foto seperti itu?” mencerminkan praktik victim blaming dan pengawasan moral terhadap tubuh perempuan (Destriannisy, 2024). Dalam beberapa kasus, konten intim dijadikan alat pemerasan atau bahkan komoditas yang diperjualbelikan, seperti dalam kasus di Bekasi yang melibatkan ribuan gambar korban, termasuk anak-anak, yang diperjualbelikan di Telegram (Izzuddin & Harahap, 2024; Ma’sumah et al., 2024).

Berbagai penelitian menegaskan bahwa trauma yang dialami korban revenge porn tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural dan kolektif (Frigia et al., 2024). Korban sering mengalami depresi, kecemasan, isolasi sosial, bahkan kehilangan peluang dalam pendidikan dan pekerjaan, akibat tekanan sosial dan stigma yang kuat (Dwikari & Fernando, 2023; Fernando et al., 2023). Masyarakat sering menyalahkan korban dengan narasi moralistik, sementara pelaku justru lolos dari stigma serupa (Mckinlay & Lavis, 2020). Stigma ini diperparah oleh lemahnya pemahaman hukum dan kuatnya budaya patriarki di Indonesia (Munir et al., 2021).

Faktor lain yang memperparah situasi adalah minimnya edukasi seksual dan literasi digital (Arsyad et al., 2023; Arsyad & Tamrin, 2023; Eshet-Alkalai, 2004; Koltay, 2011; Martin, 2008; Nugroho & Nasionalita, 2020; Park & Chang, 2024; Tamrin et al., 2024). Banyak perempuan muda tidak memahami pentingnya privasi digital dan risiko berbagi konten intim, sehingga lebih rentan terhadap kejahatan revenge porn (Fernando et al., 2023). Hal ini berdampak pada rendahnya pelaporan kasus dan tingginya angka trauma psikologis, termasuk PTSD, depresi berat, serta gangguan fisik akibat tekanan mental berkepanjangan (Veronica & Di Giacomo, 2022).

Dalam memahami fenomena ini, teori feminisme dalam komunikasi menjadi kerangka utama. Teori ini melihat revenge porn sebagai bagian dari sistem dominasi patriarki yang mengeksploitasi tubuh perempuan melalui teknologi dan media (Krijnen, 2017; Yin & Zhang, 2024). Teori ini juga mengkritik bias komunikasi sosial dan media yang menyalahkan

korban (victim blaming), dan mendorong pentingnya literasi media serta pendidikan kritis agar masyarakat lebih peka terhadap ketidakadilan gender (Clarke & Olesen, 2013; Xie, 2025).

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang revenge porn telah mengidentifikasi bahwa fenomena ini merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Revenge porn tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga memberikan dampak psikologis serius seperti kecemasan, depresi, PTSD, serta mendorong korban pada situasi isolasi sosial dan kehilangan harga diri (Dwikari & Fernando, 2023; Mauliddina et al., 2024; Veronica & Di Giacomo, 2022). Selain itu, korban revenge porn seringkali mengalami penderitaan berlapis seperti stigma sosial, pelecehan verbal, dan tekanan untuk berdamai dengan pelaku yang justru didukung oleh lingkungan sekitar (Dipayana & Pidada, 2024; Munir et al., 2021; Xie, 2025). Di lingkungan media sosial, diskursus revenge porn terpolarisasi; ada kelompok yang masih mengedepankan victim-blaming secara terselubung dan ada juga yang mendorong empati serta pembelaan bagi korban (Cócera, 2024; Murça et al., 2024).

Dari sisi hukum, perlindungan terhadap korban revenge porn dianggap belum optimal. Meski Indonesia telah memiliki UU TPKS, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman aparat hukum terhadap kekerasan digital (Dinantira, 2024; Ma'sumah et al., 2024; Salsabila & Maharani, 2024). Studi di Kenya juga menyoroti lemahnya regulasi hukum yang memperparah ketidakadilan bagi korban (Wanjiku, 2021), sedangkan di Kanada, meskipun revenge porn telah dikriminalisasi, bias gender dalam sistem peradilan masih menjadi tantangan serius (Aikenhead, 2021). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pandangan publik tentang revenge porn pun cenderung bias, di mana perempuan yang mengambil dan mengirimkan gambar sendiri dinilai kurang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Lageson et al., 2019). Selain itu, penelitian feminis memperlihatkan bagaimana budaya male gaze dan praktik voyeurisme dalam media memperkuat posisi perempuan sebagai objek yang sah untuk dikonsumsi dan dipermalukan secara publik (Kempton, 2020). Dalam kerangka feminis digital, perlawanan korban revenge porn terwujud melalui upaya membangun literasi digital, edukasi hukum, serta solidaritas komunitas sebagai bentuk reclaiming ruang digital dari dominasi patriarkal (Emilee Eikren & Mary Ingram-Waters, 2016).

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam trauma psikologis dan stigma sosial yang dialami perempuan korban revenge porn sebagai salah satu bentuk kekerasan digital berbasis gender. Dalam konteks hubungan yang telah berakhir, revenge porn kerap digunakan oleh mantan pasangan sebagai sarana untuk memermalukan perempuan di ruang publik digital. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan perempuan korban revenge porn dalam menghadapi tekanan sosial dan dominasi patriarkal. Dengan mendalami narasi korban dan cara mereka bertahan, studi ini tidak hanya menyoroti dimensi penderitaan, tetapi juga menekankan pentingnya ruang kolaborasi perempuan dalam membangun ruang digital yang lebih aman dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Creswell & Poth, 2018) untuk menggali secara mendalam pengalaman perempuan korban

revenge porn di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu trauma psikologis, stigma sosial, serta bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh korban terhadap kekerasan digital berbasis gender.

Pemilihan desain studi kasus memungkinkan eksplorasi yang kaya terhadap dinamika personal dan sosial yang dialami korban, serta cara mereka memaknai pengalaman kekerasan tersebut (Mulyana, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen (Creswell & Poth, 2018). Wawancara dilakukan terhadap lima penyintas (dengan inisial V, W, X, Y, dan Z) serta satu orang pendamping korban dari komunitas pendukung perempuan di salah satu kota besar di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan prinsip trauma-informed research untuk memastikan proses penelitian tidak memperburuk kondisi emosional partisipan. Prinsip ini menekankan pentingnya keamanan psikologis, transparansi proses, serta otonomi partisipan dalam berbagi cerita mereka (Creswell & Poth, 2018). Seluruh partisipan diberikan penjelasan komprehensif mengenai tujuan dan dampak potensial penelitian sebelum menyetujui untuk berpartisipasi. Identitas mereka disamarkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan selama proses berlangsung.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap perilaku digital dan interaksi sosial penyintas untuk menangkap ekspresi fenomenologis dari trauma yang mereka alami. Observasi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana pengalaman kekerasan digital termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari (Mulyana, 2018), termasuk dalam cara korban menggunakan teknologi dan membangun kembali kepercayaan diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dari wawancara mendalam dengan lima penyintas revenge porn (inisial V, W, X, Y, dan Z) dan satu pendamping korban, penelitian ini mengidentifikasi tiga tema utama:

1. Trauma Psikologis dan Sosial

Revenge porn dan bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya adalah bentuk kekerasan yang sangat nyata, meskipun tidak selalu menampakkan bekas luka fisik. Dampaknya sering kali diabaikan karena dianggap "tidak terlihat". Padahal, kekerasan ini menimbulkan luka yang sangat dalam dan berlapis dalam jiwa korban (Gillespie, 2015). Trauma yang muncul tidak berhenti pada reaksi emosional sesaat, melainkan menjadi proses panjang yang menggerus rasa aman, harga diri, dan kendali atas hidup korban itu sendiri. Untuk memahami kedalaman trauma ini, kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata psikologi individual. Perspektif feminis, khususnya feminisme radikal dan cyberfeminism (Krijnen, 2017; Lamartine & Cerqueira, 2023; Wajcman, 2004), membuka ruang untuk memahami bahwa revenge porn bukan sekadar konflik personal atau drama asmara, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas, yaitu patriarki digital.

Dalam struktur sosial yang maskulin dan seksis, tubuh perempuan bukan hanya dilihat sebagai obyek seksual, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol, menaklukkan, dan menghukum. Dalam konteks revenge porn, penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim adalah bentuk kekerasan simbolik yang dijelaskan oleh (Bourdieu, 1991) yang bertujuan untuk mempermalukan dan membungkam perempuan. Ini adalah ekspresi dari apa yang disebut bell hooks sebagai dominasi patriarki, praktik kekuasaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan memaksa perempuan tunduk dengan cara yang sangat

halus, namun menyakitkan (Hooks, 1984). Teknologi digital dalam hal ini berperan sebagai alat yang memperluas dan memperkuat cengkeraman kekuasaan tersebut. Melalui media sosial, pelaku bisa mengawasi, mengontrol, bahkan menghancurkan identitas korban tanpa perlu menyentuhnya secara fisik (Wajcman, 2004).

Dari hasil wawancara dengan para informan, tampak jelas bahwa ancaman dan pengalaman revenge porn menimbulkan gelombang trauma yang sangat nyata. Informan Y misalnya, menggambarkan perasaan awalnya sebagai kepanikan yang luar biasa. Ia diancam oleh mantan pasangan untuk menyebarkan foto-foto intim setelah mengetahui ada pria lain yang mendekatinya. "Panik," katanya singkat. Perasaan ini juga dialami informan X yang menggambarkan bahwa dirinya merasa "panik dan tidak percaya" saat foto pribadinya tiba-tiba dikirimkan dari nomor asing. Momen tersebut adalah titik pecah, di mana sesuatu yang sangat privat berubah menjadi alat untuk mengancam. Rasa percaya yang dulu diberikan pada pasangan, kini berbalik menjadi ketakutan. Reaksi ini sejalan dengan apa yang disebut dalam literatur sebagai trauma primer: kondisi shock psikologis akibat pelanggaran batas personal yang ekstrem (Ford & Courtois, 2020).

Setelah gelombang awal kepanikan, korban memasuki fase kecemasan. Ketakutan mereka tidak hanya soal konten yang tersebar, tetapi tentang kemungkinan kehilangan pekerjaan, putusnya hubungan dengan keluarga, hingga gangguan sosial. Informan Z menyatakan, "Takut kuliah saya terhenti, dan terutama khawatir dengan reaksi orang tua". Ketakutan ini juga masuk ke dalam ruang publik: informan X menjadi takut berada di tempat umum dan mulai menghindari keluar rumah sendirian. Ketakutan yang terus-menerus ini bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan sosial, dan bahkan depresi berat (Gill, 2024; Wanjiku, 2021).

Lebih dari itu, revenge porn merampas kontrol korban atas hidup mereka. Informan Z adalah contoh, dimana ia mengalami peretasan hampir semua akun digitalnya: WhatsApp, Instagram, TikTok, bahkan email dan iCloud. Semua hal yang semestinya bersifat pribadi kini dimiliki oleh pelaku. "Setiap kesalahan langsung diketahui," katanya. Ini adalah bentuk dominasi total yang bahkan melebihi pengawasan fisik. Dalam kerangka teori feminis, ini adalah bentuk deprivasi agensi di mana tubuh dan pikiran korban tidak lagi sepenuhnya miliknya (Hurley, 2023; Krijnen, 2017; Xie, 2025). bell hooks menekankan bahwa bentuk paling parah dari dominasi adalah ketika seseorang tidak lagi percaya bahwa dirinya punya pilihan (Hooks, 1984). Informan Z sempat mengatakan bahwa satu-satunya cara menghentikan penyiksaan mental dari pelaku adalah dengan menyakiti diri sendiri. Ini mencerminkan betapa rusaknya struktur mental dan emosional korban saat kontrol terhadap hidupnya diambil secara paksa.

Trauma ini tidak hanya berdimensi psikologis, tetapi juga sosial. Tekanan dari lingkungan bisa memperparah luka yang sudah ada (BBC Newsbeat, 2015; Kempton, 2020; Lageson et al., 2019; Najdowski & Hildebrand, 2014). Banyak korban tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang sekitar. Bahkan, ada yang justru menjadi korban dari "viktimisasi sekunder", yaitu perlakuan menyalahkan korban (victim-blaming) yang datang dari masyarakat (Cócera, 2024; Gill, 2024). Stigma sosial terhadap perempuan yang "berani" membuat foto intim atau "tidak menjaga diri" masih sangat kuat. Ini membuat banyak korban memilih diam. Informan X hanya bercerita kepada kakak sepupunya. Informan Y hanya kepada dua sahabat. Informan Z pun awalnya hanya berani berbicara kepada satu orang yang ia percaya. Lingkaran aman mereka sangat sempit, dan ini menunjukkan

bagaimana sistem sosial kita masih gagal menciptakan ruang aman bagi perempuan (Mason, 2016).

Pengaruh stigma ini juga menciptakan dilema besar: jika mereka berbicara, mereka takut dijudge; jika mereka diam, rasa sakit itu terus menggerogoti. Budaya patriarki, sebagaimana dijelaskan Violin & Nafi (2022), memang kerap menyalahkan perempuan dalam kasus kekerasan seksual, termasuk di ranah digital. Padahal, persetujuan untuk berbagi konten secara privat bukanlah persetujuan untuk menyebarkannya ke publik. Ketidakmampuan masyarakat membedakan dua hal ini membuat trauma korban semakin dalam (Violin & Nafi, 2022).

2. Stigma dan Kontrol Sosial

Stigma terhadap korban kekerasan digital bukan hanya produk dari persepsi individu, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang berakar dalam budaya patriarki. Ia bekerja secara halus namun sangat efektif dalam membungkam suara korban dan mengembalikan mereka pada posisi subordinat. Melalui wawancara dengan para informan, tampak bahwa banyak korban tidak hanya menghadapi kekerasan dari pelaku, tetapi juga dari lingkungan sosial yang menyalahkan, mencurigai, dan bahkan memusuhi mereka.

Informan X mengakui bahwa ia enggan bercerita kepada orang-orang terdekat karena takut akan penilaian negatif. Rasa malu yang dirasakannya bukan hanya karena konten yang disebar, tetapi juga karena takut disalahkan. "Saya malu. Takut orang-orang lihat saya beda. Seakan-akan saya yang salah karena pernah ngirim foto itu," ungkapnya. Ketakutan ini bukan hal yang irasional. Dalam banyak kasus, masyarakat justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas penyebaran konten, dengan narasi: "kan kamu yang kirim, kenapa harus panik?". Padahal, sebagaimana ditekankan dalam teori feminis, consent untuk membuat atau membagikan gambar dalam konteks personal tidak bisa disamakan dengan consent untuk menyebarkannya ke publik (Cócera, 2024).

Sementara itu, informan Z menambahkan lapisan yang lebih dalam terkait stigma dari keluarga. Ia menyebut bahwa keluarganya yang konservatif akan melihat kasus ini bukan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai aib keluarga. "Takut banget kalau orang tua tahu. Mereka pasti anggap ini salahku. Bukan dia yang salah, tapi aku," ujarnya. Ini mencerminkan kuatnya norma kehormatan dalam keluarga patriarkal yang menganggap tubuh dan perilaku perempuan sebagai cerminan moralitas keluarga. Dalam budaya seperti ini, perempuan dibebani dengan tanggung jawab untuk menjaga citra dan kehormatan, bahkan ketika mereka menjadi korban. Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban justru diisolasi secara moral (News, 2020; The Irish Times, 2019).

Stigma ini juga meluas ke lembaga-lembaga formal seperti kepolisian. Seorang pendamping korban yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, korban justru mendapatkan pertanyaan atau komentar bernada menyalahkan dari aparat. "Masih banyak yang berpikir patriarkal. Bilangnya, 'kenapa kirim-kirim begituan?', bukannya fokus ke pelakunya," ujar pendamping tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban, dan justru mereproduksi kekerasan melalui prosedur yang bias gender. McKinlay dan Lavis (2020) menyebutnya sebagai bentuk structural stigma, yaitu ketika lembaga-lembaga sosial ikut memperkuat diskriminasi terhadap kelompok yang sudah rentan (McKinlay & Lavis, 2020).

Kondisi ini sesuai dengan konsep symbolic violence dari Pierre Bourdieu, di mana kekuasaan bekerja melalui mekanisme simbolik dan budaya—menjadikan ketimpangan dan

penindasan tampak “alami” atau “pantas.” Ketika perempuan dipermalukan karena tubuhnya, atau karena pengalaman digitalnya, masyarakat sedang menjalankan kekuasaan simbolik yang membuat korban merasa bersalah atas kekerasan yang mereka alami (Bourdieu, 1991).

Namun, penting pula dipahami bahwa stigma tidak selalu muncul dalam bentuk langsung. Ia bisa berupa tatapan, diamnya orang-orang terdekat, perubahan sikap, atau ekspektasi bahwa korban sebaiknya menarik diri dari ruang publik. Informan X mengaku merasa tak nyaman karena teman-temannya mulai menghindari atau terlalu mengatur pergerakannya. “Mereka bilang mau jaga saya, tapi rasanya seperti dikekang. Jadi makin ngerasa sendirian.” Ini menandakan bahwa bahkan perlakuan yang terlihat “melindungi” pun bisa menjadi bagian dari kontrol sosial yang justru memperlebar tekanan.

3. Upaya Perlawanan Perempuan dalam Trauma dan Stigma Sosial

Di tengah tekanan sosial, rasa takut, dan ancaman digital, muncul satu dimensi penting yang tidak boleh diabaikan: perlawanan. Dalam banyak kasus, perempuan penyintas kekerasan digital tidak hanya menjadi objek penderitaan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif menyusun ulang kekuatan mereka. Perlawanan ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang besar atau heroik, tetapi justru dalam tindakan-tindakan harian yang bersifat tegas dan berani.

Salah satu contoh perlawanan paling gamblang datang dari Informan Y. Saat diancam akan disebar konten pribadinya, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia memberikan respons yang sangat kuat: “Kalau kamu nyebarkan itu, ya udah kita sama-sama hancur, saya tidak takut. Kamu akan saya laporkan ke polisi, dan yang paling penting, setelah saya laporkan, kamu tidak akan lihat saya hidup.” Meskipun pernyataan itu terdengar ekstrem, konteksnya bukanlah keputusan semata, tetapi sebuah bentuk konfrontasi balik terhadap pelaku. Ini adalah cara Informan Y mengambil kembali kontrol atas hak dan hidupnya. Dalam observasi, Y menunjukkan gaya komunikasi yang tegas dan ekspresif, dengan intonasi suara yang naik serta gerakan tangan yang aktif saat membahas momen itu. Gestur ini mencerminkan keberanian yang bukan hanya emosional, tetapi juga komunikatif.

Perlawanan juga muncul dalam bentuk-bentuk adaptasi melanjutkan hidup dan menggunakan media sosial. Informan X dan Z menyebutkan bahwa mereka mengubah cara mereka menggunakan media sosial. Mereka menghapus platform yang tidak nyaman, berhenti membagikan kehidupan pribadi, dan lebih selektif dalam berinteraksi secara digital. Tindakan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak serta merta mundur dari ruang digital, tetapi mereka berusaha merebut kembali kendali dengan cara-cara yang sesuai dengan konteks dan kapasitas mereka.

Pendamping korban juga memainkan peran penting dalam mendorong perlawanan yang lebih luas. Dalam wawancara, beberapa pendamping menyebut bahwa mereka tidak hanya fokus pada pemulihan psikologis, tetapi juga pada pendidikan publik. Mereka aktif menyuarakan isu kekerasan digital di forum komunitas, media sosial, hingga ruang-ruang pelatihan. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran kolektif tentang hak digital, konsep persetujuan, dan pentingnya solidaritas antarkorban. Ini memperlihatkan bagaimana perjuangan melawan KBGO bukan hanya soal individu, tapi juga soal membangun gerakan kolektif yang mendorong perubahan budaya (Setterfield, 2019; Wanjiku, 2021).

Semua bentuk ini, baik konfrontasi langsung, strategi digital, maupun advokasi publik, bisa dibaca sebagai bentuk komunikasi emansipatoris dalam kerangka teori komunikasi kritis. Menurut Habermas (1981), komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang bebas dari dominasi dan memungkinkan partisipasi sejajar (Habermas, 1984). Sementara Freire (1970) menekankan bahwa suara kaum tertindas harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar ekspresi penderitaan. Dalam konteks ini, perempuan penyintas tidak hanya sedang "melawan pelaku", tetapi juga sedang melawan narasi sosial yang selama ini membungkam mereka. Ketika mereka bicara, bereaksi, dan berstrategi, mereka sedang menolak diam dan menolak tunduk (Freire, 2005).

Bentuk perlawanan ini juga menjadi penting untuk gambaran perempuan sebagai korban yang pasif. Ia memperlihatkan bahwa agensi bisa muncul dari luka. Seperti yang digambarkan Cócera (2024), pengalaman kekerasan bisa menjadi titik balik di mana perempuan membangun narasi kekuatan dari pengalaman traumatis. Perlawanan bukan hanya soal menghindari bahaya, tetapi juga tentang menyusun ulang makna diri, merebut kembali ruang digital, dan membentuk solidaritas baru (Cócera, 2024).

Dalam wawancara, informan Y menunjukkan bahwa setelah insiden tersebut, ia justru aktif menyemangati korban lain. "Gue udah lewatin ini – lo pasti bisa lawan. Yang penting jangan diam aja!" katanya. Ini adalah bentuk sisterhood yang menjadi kekuatan dari gerakan feminis: perempuan mendukung perempuan, saling mendengarkan, dan saling memperkuat. Di sini, komunikasi bukan sekadar alat berbagi cerita, tapi juga medium perjuangan.

Perlawanan para korban dalam menghadapi kekerasan digital menunjukkan bahwa kendati tubuh dan ruang privat mereka telah diserang, suara mereka tidak sepenuhnya hilang. Justru dari luka itulah, muncul kekuatan yang melawan, menyusun ulang identitas, dan membuka ruang baru bagi keberdayaan.

Kajian Menyeluruh: Trauma, Stigma, dan Perlawanan Korban Revenge Porn di Indonesia

Revenge porn bukanlah sekadar kejahatan digital atau persoalan interpersonal, melainkan cerminan relasi kekuasaan yang dibentuk oleh struktur patriarki dan dimediasi oleh teknologi. Dalam konteks Indonesia, penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang kian mengakar di tengah rendahnya literasi digital, lemahnya perlindungan hukum, dan dominasi budaya yang menyalahkan korban. Ini bukan sekadar tentang penyebaran gambar, tetapi tentang upaya sistemik untuk menghukum perempuan atas kontrol yang mereka ambil terhadap tubuh dan narasi hidupnya sendiri (Fernando et al., 2023; Kempton, 2020).

Dalam pandangan feminisme, revenge porn adalah tindakan politis, bukan sekadar tindakan kriminal personal. Ia digunakan sebagai mekanisme untuk mengembalikan subordinasi perempuan melalui rasa malu dan kontrol. Ketika seorang perempuan mengakhiri hubungan atau menuntut otonomi, konten intim yang sebelumnya dibagikan secara konsensual seringkali dijadikan alat untuk menghukum dan mempermalukan. Ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam budaya patriarki masih diposisikan sebagai ruang publik, bukan privat—ia adalah medium kekuasaan dan pengawasan (Nurdin, 2023; Putu & Arisanti, 2023; Sugiyanto, 2021; Wahyuni & Saputra, 2022).

Dari sisi komunikasi, revenge porn mengoperasikan kekuasaan tidak hanya melalui representasi tubuh, tetapi juga melalui pesan-pesan yang dikonstruksi di ruang digital dan sosial. Komunikasi yang bersifat koersif, baik dalam bentuk ancaman, intimidasi, maupun

penyebaran konten merupakan bentuk komunikasi kekerasan yang membungkam suara korban, menciptakan trauma, dan memanipulasi korban. Konsep *symbolic violence* dari Bourdieu sangat relevan di sini: kekerasan dilakukan bukan melalui tindakan fisik, tetapi melalui representasi, kata-kata, dan ekspektasi sosial yang tampak "alami" namun sangat menindas (Bourdieu, 1991).

Wawancara dengan para korban menunjukkan bahwa gelombang awal dari kekerasan ini adalah trauma psikologis yang berupa panik, ketakutan, dan rasa kehilangan kendali atas tubuh dan privasi mereka. Informan Y menggambarkan perasaan "panik luar biasa" saat mengetahui dirinya diancam oleh mantan pasangan; sedangkan Informan X mengalami shock saat kontennya dikirimkan dari nomor asing. Ini bukan sekadar kecemasan, melainkan trauma akibat pelanggaran privasi dan ancaman reputasi sosial yang ditanamkan dalam budaya malu dan kehormatan perempuan (Dipayana & Pidada, 2024; Puspitosari & Kusumaningrum, 2021; Sintia, 2021).

Namun, masalah psikologis ini diperparah oleh trauma sosial: stigma dan *victim-blaming* dari masyarakat, teman, bahkan keluarga. Perempuan korban *revenge porn* tidak hanya disalahkan karena menjadi korban, tetapi juga karena "gagal menjaga diri" — narasi yang dengan efektif mengalihkan kesalahan dari pelaku ke tubuh perempuan itu sendiri (Akhtar & Bhowmik, 2025; Cócera, 2024). Dalam komunikasi antarpribadi, stigma ini muncul dalam bentuk tatapan, penghakiman diam-diam, dan ekspektasi bahwa korban harus menarik diri dari ruang sosial. Ini menciptakan bentuk lain dari kekerasan simbolik yang memaksa korban bungkam atau menyalahkan diri sendiri (DeVito, 2018).

Dalam beberapa kasus, bentuk trauma ini berkembang menjadi trauma bonding, yaitu kondisi psikologis di mana korban tetap merasa terikat secara emosional pada pelaku yang mengancam atau menyakitinya. Dalam salah satu kisah, korban justru merasa "kasihan terhadap pacarnya" dan memilih untuk menghentikan proses hukum dan kembali menjalin hubungan. Ini bukan sekadar perasaan pribadi, melainkan hasil dari manipulasi psikologis yang dilakukan melalui komunikasi berulang, permohonan, dan muncul iba dari perempuan (Wollstonecraft, 2011).

Namun demikian, penting untuk menyoroti bahwa para korban *revenge porn* bukanlah individu yang "tidak bisa apa-apa". Dalam kerangka komunikasi dan feminisme, setiap bentuk perlawanan, baik verbal, digital, maupun naratif, adalah upaya konstruktif. Informan Y, misalnya, menunjukkan bentuk komunikasi asertif dengan mengancam balik pelaku: "Kalau kamu nyebarin itu, kita sama-sama hancur." Ini bukan sekadar respons emosional, tetapi bentuk pengambilan hak dan hidupnya, suatu tindakan *speech act* yang memiliki dimensi politis dan transformasional (Brown, 2004; Feminisminindia.com, 2022; Violin & Nafi, 2022).

Perlawanan juga terjadi dalam bentuk rekonstruksi narasi diri dan adaptasi digital. Informan V, X, dan W, misalnya, mengubah cara mereka menggunakan media sosial, membatasi eksposur, dan menjadi lebih selektif terhadap informasi personal yang dibagikan. Dalam kerangka *cyberfeminism*, ini adalah bentuk perebutan kembali ruang digital yang telah dikolonisasi oleh kekerasan patriarkal (Klein & D'Ignazio, 2024; Lamartine & Cerqueira, 2023; Wajcman, 2004). Mereka tidak meninggalkan teknologi, tetapi membentuk ulang cara berinteraksi untuk menjaga keamanan.

Pendamping korban juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas dan perlawanan kolektif. Dengan menyebarkan edukasi tentang consent, literasi digital, dan

kesadaran gender, mereka menciptakan ruang wacana alternatif yang menantang narasi dominan patriarki. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya alat penyembuhan, tetapi juga media perlawanan. Seperti ditegaskan oleh (Cócera, 2024; Gill, 2024; Mason, 2016; McLean et al., 2019; Rapp, 2001; Ureta et al., 2021), advokasi berbasis pengalaman adalah bentuk perlawanan yang paling kuat karena merebut narasi publik dari tangan pelaku dan sistem yang menyokong mereka.

Pengalaman korban revenge porn di Indonesia tidak hanya menggambarkan penderitaan individual, tetapi juga menunjukkan kompleksitas sistem kekuasaan yang bekerja melalui teknologi, budaya, dan komunikasi. Trauma dan stigma bukanlah akhir dari cerita mereka. Dalam setiap kata, setiap perubahan perilaku digital, dan setiap langkah untuk bersuara, terdapat perlawanan yang harus didukung, diberdayakan, dan dihormati oleh sistem hukum, media, dan masyarakat. Untuk itu, solusi terhadap revenge porn haruslah melampaui pendekatan hukum. Ia harus menyasar akar kekuasaan patriarki dalam komunikasi sosial dan digital, serta membangun sistem dukungan berbasis empati, edukasi, dan literasi kritis yang memulihkan korban dan menantang pelaku.

KESIMPULAN

1. Revenge Porn sebagai Manifestasi Kekuasaan Patriarki dalam Ruang Digital

Penelitian ini menegaskan bahwa revenge porn tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal individual atau kesalahan dalam relasi personal. Ia adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada struktur sosial patriarkal dan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi digital. Dalam konteks Indonesia yang masih sangat dipengaruhi budaya malu, norma konservatif, dan minimnya literasi digital, penyebaran konten intim non-konsensual menjadi sarana yang sangat efektif untuk menghukum perempuan yang dianggap “melanggar” norma, terutama dalam relasi yang telah putus atau ketika perempuan menunjukkan kemandirian atas tubuh dan kehidupannya.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana tubuh perempuan menjadi arena kekuasaan yang dikontrol melalui media dan komunikasi. Melalui tindakan revenge porn, pelaku tidak hanya mempermalukan, tetapi juga menciptakan dominasi emosional dan sosial terhadap korban. Ketika tubuh korban diubah menjadi objek tontonan publik tanpa persetujuan, maka kontrol atas tubuh dan identitas pun turut dirampas. Dalam banyak kasus, kontrol ini bahkan berlanjut dalam bentuk pengawasan digital penuh, peretasan akun, serta intimidasi verbal—menciptakan bentuk kekerasan yang menyeluruh: fisik, psikis, sosial, dan digital.

Bentuk kekerasan ini menimbulkan trauma yang berlapis. Korban tidak hanya mengalami kepanikan sesaat, tetapi juga kecemasan jangka panjang, pengucilan sosial, serta ketakutan akan dampak terhadap masa depan pendidikan, pekerjaan, dan relasi sosial. Luka psikologis ini diperparah dengan tekanan sosial berupa stigma dan victim blaming, yang dalam praktiknya menempatkan korban sebagai penyebab dari kekerasan yang menimpa mereka. Dalam masyarakat yang masih lekat dengan nilai moralistik yang bias gender, korban lebih sering dibungkam daripada dilindungi.

2. Perlawanan Korban dan Pentingnya Komunikasi Empatik

Meskipun dihadapkan pada sistem yang tidak ramah korban, penelitian ini menemukan bahwa para perempuan penyintas revenge porn tetap menunjukkan

bentuk-bentuk perlawanan yang penting dan memberdayakan. Perlawanan ini hadir dalam berbagai bentuk: mulai dari keberanian untuk mengancam balik pelaku, mencari dukungan sosial, mengubah perilaku digital, hingga merekonstruksi narasi hidup mereka dari cerita penderitaan menjadi kisah penyembuhan.

Tindakan protektif seperti membatasi aktivitas di media sosial atau menjadi lebih bijak dalam penggunaan teknologi adalah bentuk adaptasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dalam merebut kembali ruang digital mereka. Dalam kerangka cyberfeminism, tindakan ini merepresentasikan klaim ulang terhadap ruang yang sebelumnya dijadikan alat kekerasan. Selain itu, keberanian untuk berbicara dan mendukung korban lain juga merupakan wujud dari solidaritas perempuan (sisterhood) yang menjadi fondasi utama perlawanan terhadap sistem kekerasan patriarkal.

Dalam konteks komunikasi, kekerasan digital ini membungkam korban melalui ancaman dan stigma, tetapi para korban juga menggunakan komunikasi sebagai alat untuk melawan. Komunikasi asertif, narasi penyembuhan, dan edukasi berbasis pengalaman menjadi cara untuk membalikkan posisi mereka dari objek kekerasan menjadi subjek perubahan. Ini menunjukkan pentingnya menciptakan ekosistem komunikasi yang empatik—di mana korban dapat bersuara tanpa takut disalahkan, dan di mana pengalaman mereka dihargai sebagai sumber pengetahuan untuk transformasi sosial.

3. Rekomendasi: Kebijakan Ruang Aman, Hukum Berkeadilan, dan Literasi Digital Inklusif

Berdasarkan temuan penelitian dan refleksi teoretis, ada beberapa saran penting yang perlu dipertimbangkan dalam merespons revenge porn secara lebih adil, inklusif, dan manusiawi:

- Pertama, negara dan institusi sosial harus menciptakan ruang aman bagi semua individu untuk mengekspresikan diri, bereksistensi, dan menggunakan teknologi tanpa takut menjadi korban kekerasan atau penghakiman. Ruang aman ini tidak hanya berbentuk kebijakan formal, tetapi juga budaya komunikasi publik yang empatik, tidak menyalahkan korban, dan menghargai hak atas privasi serta tubuh.
- Kedua, dibutuhkan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama laki-laki, yang selama ini dominan sebagai pelaku revenge porn. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap memperhatikan kondisi psikologis korban. Mekanisme pelaporan, penyelidikan, hingga peradilan harus berperspektif trauma dan keadilan restoratif, bukan sekadar hukuman retributif yang berisiko memperparah luka korban. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan kesadaran gender dan literasi kekerasan digital agar dapat bertindak adil dan profesional.
- Ketiga, negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus mendorong literasi digital yang berperspektif gender. Literasi ini tidak boleh hanya menyasar perempuan, tetapi juga harus diarahkan kepada laki-laki sebagai kelompok yang dominan dalam produksi dan penyebaran kekerasan digital. Edukasi digital harus mengajarkan tentang etika daring, konsep consent, serta tanggung jawab penggunaan teknologi. Ini penting agar tidak ada lagi narasi “kan kamu yang kirim,” melainkan kesadaran kolektif bahwa menyebarkan tanpa izin adalah bentuk kekerasan serius.
- Terakhir, semoga tulisan ini menjadi pengingat bersama—baik untuk laki-laki maupun perempuan—bahwa tubuh perempuan bukan objek yang bisa dimiliki atau dikendalikan oleh siapa pun. Perempuan berhak menentukan batasnya sendiri, dan ketika batas itu dilanggar, masyarakat harus berdiri di sisinya. Perempuan juga perlu

terus didorong untuk berani menolak, bersuara, dan melawan segala bentuk kekerasan digital dan kekuasaan yang membungkam. Karena hanya dengan suara perempuan yang didengar dan dihormati, keadilan yang sejati bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikenhead, M. (2021). Revenge Pornography and Rape Culture in Canada's Nonconsensual Distribution Case Law. *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*, 533–553. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211039>
- Akhtar, S. F., & Bhowmik, M. D. (2025). Digital Violence : The Rise of Online Gender- Based Violence Against Women in the Age of Social Media. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 7(2), 1–12.
- Arsyad, A. A. J., Sulisty, L., Rahayu, W., & Fatmawati, E. (2023). Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Program Pelatihan Komputer. 4(1), 654–661. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i1.12430>
- Arsyad, A. A. J., & Tamrin, U. (2023). Pemberdayaan Perempuan Pra Sejahtera: Meningkatkan Kapasitas UMKM" Nganre Sambal" dengan Literasi Digital. *Konferensi Nasional Literasi Digital Dan Kerelawanan*, 1, 99–112.
- BBC Newsbeat. (2015). *Revenge porn helpline launches - BBC Newsbeat*. <https://www.gov.uk/government/news/revenge-porn-helpline-launched-by-government>
- Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. In *Polity Press*. <https://doi.org/10.2307/3685295>
- Brown, L. S. (2004). Feminist paradigms of trauma treatment. *Psychotherapy*, 41(4), 464–471. <https://doi.org/10.1037/0033-3204.41.4.464>
- Clarke, A. E., & Olesen, V. L. (2013). Revisioning women, health and healing: Feminist, cultural and technoscience perspectives. *Revisioning Women, Health and Healing: Feminist, Cultural and Technoscience Perspectives*, 1–374. <https://doi.org/10.4324/9781315811406>
- Cócera, M. S. (2024). "Stupid Girls" vs. "Real Men": Identity Construction and Social Media Polarization over Revenge Porn. *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, 41, 129–149. <https://doi.org/10.14198/raei.2024.41.06>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *SAGE Publications*. SAGE Publications.
- Destriannisya, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 115–128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>
- detiknews. (2024). *Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus Kekerasan Seksual pada 2022-2023*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>
- DeVito, J. A. . (2018). *Human communication: the basic course*. 476. <https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/12704>
- Dinantira, Y. P. (2024). Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 121–133.
- Dipayana, I. A. T. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4).
- Dwikari, & Fernando, Z. J. (2023). Layered Exploitation: Exploring the Relationship Between Revenge Porn And Poly-Victimization. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(10), 4850–4857. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i10-39>
- Emilee Eikren, & Mary Ingram-Waters. (2016). Dismantling 'You Get What You Deserve': Towards a Feminist Sociology of Revenge Porn. *Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology*, 10, 1–19. <https://doi.org/10.7264/N3JW8C5Q>

- Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13, 93–106.
- Feminisminindia.com. (2022). *Crimes Of "Love": Ownership, Revenge, And Violent Response To Romantic Rejection | Feminism in India*. https://feminisminindia.com/2022/07/27/crimes-of-love-ownership-revenge-and-violent-response-to-romantic-rejection/#google_vignette
- Fernando, Z. J., Teeraphan, P., Barkhuizen, J., & Agusalim, A. (2023). Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims. *Kosmik Hukum*, 23(2), 157. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18542>
- Ford, J. D., & Courtois, C. A. (2020). Defining and Understanding Complex Trauma and Complex Traumatic Stress Disorders. In *Treating Complex Traumatic Stress Disorders in Adults: Second Edition*. www.guilford.com/p/ford2
- Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed and Critical Pedagogy. In *30th Anniversary Edition*. The Continuum International Publishing Group Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483346229.n144>
- Frigia, M. D., Saebani, B. A., & Amin, M. (2024). Siyasah qadhaiyyah's Invention on the Right to be a Victim of Revenge Porn. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 14–23. <https://doi.org/10.52029/jis.v5i1.181>
- Gill, R. (2024). Perfect: feeling judged on social media, a roundtable discussion. *Feminist Media Studies*, 33(3), 366–367. <https://doi.org/10.1080/09589236.2024.2320974>
- Gillespie, A. A. (2015). "Trust me, it's only for me": 'Revenge Porn' and the Criminal Law. *Criminal Law Review*, 11(July 2014), 866–880. <https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/75355/>
- Habermas, J. (1984). The Theory of Communication Action. In *Beacon Press* (Vol. 1, Issue Reason and The Rationalization of Society). Beacon Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Hooks, B. (1984). *From Margin To Center Bell Hooks*. South End Press. https://funcej.files.wordpress.com/2017/08/bell_hooks_feminist_theory_from_margin_to_centebookzz-org_.pdf
- Hurley, Z. (2023). Arab women's veiled affordances on Instagram: a feminist semiotic inquiry. *Feminist Media Studies*, 23(3), 783–802. <https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1986848>
- Izzuddin, A., & Harahap, D. F. M. (2024). Hukum Positif dalam Menghadapi Revenge Porn, Apakah Efektif? *JUSTICES: Journal of Law*, 3(4), 266–275.
- Kempton, S. D. (2020). Erotic Extortion: Understanding the Cultural Propagation of Revenge Porn. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020931850>
- Klein, L., & D'Ignazio, C. (2024). Data Feminism for AI. *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*, 1(1), 100–112. <https://doi.org/10.1145/3630106.3658543>
- Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. *Media, Culture and Society*, 33(2), 211–221. <https://doi.org/10.1177/0163443710393382>
- Komnas Perempuan. (2022). *Komnas perempuan*. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/menghapus-kekerasan-pada-perempuan-dengan-kesetaraan>
- Krijnen, T. (2017). Feminist Theory and the Media. *The International Encyclopedia of Media Effects*, 1991, 1–12. <https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0096>
- Lageson, S. E., McElrath, S., & Palmer, K. E. (2019). Gendered Public Support for Criminalizing "Revenge Porn." *Feminist Criminology*, 14(5), 560–583. <https://doi.org/10.1177/1557085118773398>

- Lamartine, C., & Cerqueira, C. (2023). Communicating through Cyberfeminism: Communication Strategies for the Construction of the International Feminist Strike in Portugal. *Social Sciences*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/socsci12090473>
- Martin, A. (2008). *Digital Literacy and the Digital Society*. 151–176.
- Mason, C. L. (2016). Tinder and humanitarian hook-ups: the erotics of social media racism. *Feminist Media Studies*, 16(5), 822–837. <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1137339>
- Ma'sumah, M., Salmah, H. K., & BP, B. O. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN YANG DIBUAT BERDASARKAN KESEPAKATAN (BASED ON CONSENT). *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 1–15.
- Mauliddina, S., Rahayu, Y. P., & Elisabeth, M. P. (2024). Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban : Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 367–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
- McKinlay, T., & Lavis, T. (2020). Why did she send it in the first place? Victim blame in the context of 'revenge porn.' *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(3), 386–396. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1734977>
- McLean, J., Maalsen, S., & Prebble, S. (2019). A feminist perspective on digital geographies: activism, affect and emotion, and gendered human-technology relations in Australia. *Gender, Place and Culture*, 26(5), 740–761. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1555146>
- Miliasari, P. S., Kartini, D. S., & Delianoor, N. A. (2019). Mainstreaming state auxiliary agency to handling revenge porn victims in Indonesia, 2020–2021. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)* (Revisi (18)). Remaja Rosdakarya.
- Munir, A., Prihatin, P. S., & Junaini, W. (2021). The Reality Of Multiple Victims In Case Revenge Pom. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 12–18. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol11\(2\).8982](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol11(2).8982)
- Murça, A., Cunha, O., & Almeida, T. C. (2024). Prevalence and Impact of Revenge Pornography on a Sample of Portuguese Women. *Sexuality and Culture*, 28(1), 96–112. <https://doi.org/10.1007/s12119-023-10100-3>
- Najdowski, C., & Hildebrand, M. M. (2014). *The criminalization of 'revenge porn.'* American Psychological Association. <https://www.apa.org/monitor/2014/01/jn>
- News, A. (2020). *Majority of convictions for "revenge porn" are linked to family violence, major study finds — but that's not the full picture* - ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2020-10-27/revenge-porn-image-based-abuse-victoria-courts-report/12805882>
- Nugroho, C., & Nasionalita, K. (2020). Digital Literacy Index of Teenagers in Indonesia. *Journal Pekommas*, 5(2), 215. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050210>
- Nurdin, N. (2023). Revenge Porn in Indonesia Higher Education: Gender Based Perspective. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2227–2239.
- Park, Y., & Chang, S. J. (2024). The impact of ageism experiences on social participation among community-dwelling older adults: Exploring the moderating role of digital literacy. *Geriatric Nursing (New York, N.Y.)*, 59, 372–378. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.07.029>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). *Perempuan, Paling Banyak Menjadi Korban Kejahatan Pornografi*. Pusiknas.Polri.Go.Id. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan,_paling_banyak_menjadi_korban_kejahatan_pornografi

- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>
- Putu, N., & Arisanti, W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), 11–22. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta dan Te](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta_dan_Te)
- Rapp, R. (2001). Gender, Body, Biomedicine: How Some Feminist Concerns Dragged Reproduction to the Center of Social Theory. *Medical Anthropology Quarterly*, 15(4), 466–477. <https://doi.org/10.1525/MAQ.2001.15.4.466>
- Salsabila, A., & Maharani, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 80. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25434>
- Setterfield, R. (2019). *The Regulation Of “Revenge Porn” in England And Wales: Are Existing Legal Solutions Effective?*
- Sintia, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3), 1–10. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15726/1/NASKAH SKRIPSI IMELIA SINTIA 1706200105.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15726/1/NASKAH_SKRIPSI_IMELIA_SINTIA_1706200105.pdf)
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Tamrin, U., RS, A. H., Arsyad, A. A. J., Umar, N., & Kurniawan, D. (2024). Analisis Peranan Pemilih Pemula dan Pentingnya Teknologi Digital Untuk Pemilihan Umum 2024 di Indonesia (Studi Kasus: Pemilih Pemula SMA Negeri 20 Makassar). *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, 2(2), 52–60.
- The Irish Times. (2019). *Woman posts family law details on Facebook after receiving ‘revenge pom’ threat – The Irish Times*. <https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/district-court/woman-posts-family-law-details-on-facebook-after-receiving-revenge-porn-threat-1.3762875>
- Ureta, A. L., Terradillos, J. O., & Morales I Gras, J. (2021). Digital prospects of the contemporary feminist movement for dialogue and international mobilization: A case study of the 25 november twitter conversation. *Social Sciences*, 10(3), 1–13. <https://doi.org/10.3390/socsci10030084>
- Veronica, V., & Di Giacomo, D. (2022). Implicazioni Psicologiche del Fenomeno del Revenge Porn: Prospettive Cliniche. *Rivista Di Psichiatria*, 57(1), 10–17. <https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3749/articoli/37322/>
- Violin, G., & Nafi, Y. K. (2022). Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.6>
- Wahyuni, L., & Saputra, N. E. (2022). Resiliensi Pada Penyintas Revenge Porn. *Jurnal Psikologi Jambi*, 7(02), 49–61. <https://doi.org/10.22437/jpj.v7i02.22457>
- Wajcman, J. (2004). *Techno Feminism*.
- Wanjiku, E. (2021). Revenge pornography on the internet: The case of social media in Kenya. *Communicare-Journal for Communication Sciences in Southern Africa*, 40(1), 151–170.
- Wollstonecraft, M. (2011). From a vindication of the rights of woman with strictures on political and moral subjects. *Documenting First Wave Feminisms Volume I: Transnational Collaborations and Crosscurrents*, 22–23.
- Xie, G. (2025). Social Media and Women ’ s Empowerment : The Evolution of Digital Feminism. *Cineforum*, 65(1), 173–200.

Yin, H., & Zhang, Q. (2024). Digital Feminism : The Role of Social Media in Shaping Feminist Movements in Asian Cultural Contexts. *Advances in Humanities Research*, 10(December). <https://doi.org/10.54254/2753-7080/2024.18291>